



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1340 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BAREMBENG KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Barembeng Nomor tanggal Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAREMBENG KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum,

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barembeng
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAREMBENG,



(MUH. RAJMAN AR)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA
 NOMOR 1340 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA DESA BAREMBENG
 KECAMATAN BAREMBENG
 KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAREMBENG KECAMATAN BONTONOMPO
 KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD IRFAN	LAKI-LAKI
2.	HASNIAH	PEREMPUAN
3.	ISMAIL S	LAKI-LAKI
4.	NURAZHIMA ZULFITADINA	PEREMPUAN
5.	NURUL FADHIYAH AULIA	PEREMPUAN
6.	SALASIAH	PEREMPUAN
7.	SULASRI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIDHAWATI	PEREMPUAN
2.	DWI AMALIAH	PEREMPUAN
3.	INDRA KARTIKA	LAKI-LAKI
4.	NUR RIF'AH	PEREMPUAN
5.	NURFADILA	PEREMPUAN
6.	RISKI	LAKI-LAKI
7.	SYAMSIDAR.S	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNAWATI	PEREMPUAN
2.	NURRAHMA PRATIWI	PEREMPUAN
3.	NURYANNI	PEREMPUAN
4.	RAHMIANTI	PEREMPUAN
5.	ST NUR HALISA HASBI	PEREMPUAN
6.	SUHARDI	LAKI-LAKI
7.	SYAHRENI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NUR WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	MUSTAINAH	PEREMPUAN
3.	NURAENI	PEREMPUAN
4.	NURCAHAYA	PEREMPUAN
5.	RESA RAHMADANI	PEREMPUAN
6.	SUKMAWATI KS	PEREMPUAN
7.	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIANTI	PEREMPUAN
2.	ERNAWATI AMIN	PEREMPUAN
3.	SUNNIATI.P	PEREMPUAN
4.	RESA RISALDI THALIB	LAKI-LAKI
5.	AGUSTINA	PEREMPUAN
6.	NURFIQRI	LAKI-LAKI
7.	NURINZANI HASYIM	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAREMBENG,


(MUH RAJMAN AR)